# **BAB II****TINJAUAN PUSTAKA**

## Tinjauan Literatur

Di sebuah penelitian ilmiah yang berbentuk penelitian yang dalam hal ini adalah berbentuk skripsi memiliki sifat yang tidak mutlak atau benar-benar absolut, dalam sebuah penelitian dipastikan selalu memiliki indikaor atau faktor lain yang menunjang kebenaran dari penelitian itu sendiri. Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan teori yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, Sebagai berikut:

Table 2.1
Tinjauan Literatur

| No | Judul | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *The Role Of* UNICEF *In* *Addressing Child Marriage Issues In* Indonesia | Priscilla Dewi Kirana & Qudwatin Nisak, 2022 | Kesamaan terletak pada subjek utama yaitu mengatasi isu pernikahan anak pada usia dini | Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dimana penulis mengambil India sedangangkan literatur review ini mengambil lokasi di Indonesia. |
| 2 | Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India | Asmarita, 2016 | Kesamaan terletak pada subjek utama yaitu mengatasi isu pernikahan anak pada usia dini |  Perbedaan terletak pada pembahasan dan pembatasan penelitian |
| 3 | Peran UN WOMEN Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Malawi | Faradilla Dwi Desyta Putri, 2019 |  Kesamaan terletak pada subjek utama yaitu mengatasi isu pernikahan anak pada usia dini |  Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dimana penulis mengambil India sedangangkan literatur review ini mengambil lokasi di malawi. |

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “*The Role Of* UNICEF *In* *Addressing Child Marriage Issues In* Indonesia” penelitian tersebut disusun oleh (Nisak, 2022). Indonesia menduduki peringkat ke-8 tertinggi pernikahan usia dini secara internasional dan menduduki peringkat ke-2 di ASEAN. Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam sorotan dari United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemenuhan dan perlindungan hak anak. Penelitian yang mengandalkan wawancara dan observasi dari berbagai dokumen terkait ini bertujuan untuk menganalisis peran yang digunakan oleh UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia periode 2017-2020. Teori dan konsep yang diaplikasikan adalah teori organisasi internasional dan peran (role theory) serta konsep perkawinan anak. Di samping itu, penulis menggunakan tahapan analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari studi ini mengungkapkan bahwa UNICEF berperan dalam memberikan informasi tentang perkawinan anak, mengadvokasi kebijakan, memperkenalkan inovasi untuk mengatasi tantangan, dan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas layanan sosial. Selain itu, UNICEF bermitra dengan pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, menciptakan ruang bagi anak untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan memperkuat kolaborasi untuk kepentingan anak.

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India” penelitian tersebut disusun oleh (Asmarita, 2018). Penelitian ini menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi Internasional yang bekerja dalam menjaga kesejahteraan anak-anak di dunia dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India. Dalam menangani kasus ini UNICEF bekerjasama dengan pemerintah India dalam bidang hukum, penddikan dan sosial. Dalam bidang hukum, UNICEF menjadi advokasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Meskipun peraturan *the prohibition of child marriage of act* 2006 telah dibuat, namun pengaplikasiannya tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu UNICEF mendukung pemerintah India untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dengan cara membuat buku panduan untuk masyarakat mengenai peraturan tersebut. Buku panduan mengenai peraturan adanya hukuman terhadap pernikahan anak dibuat sebaik mungkin agar mudah dimengerti oleh masyarakat biasa. Dalam bidang pendidikan, UNICEF membuat ilustrasi bahaya pernikahan anak di sampul buku sekolah di daerah Rajashtan. Di bidang sosial UNICEF membuat Deepshikha program yang menjadi tempat untuk anak-anak di India belajar dan mendiskusikan mengenai pernikahan anak di bawah umur.

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Peran UN WOMEN Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Di Malawi” penelitian tersebut disusun oleh (Putri, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UN Women dalam upaya penanggulangan sejak dini pernikahan di Malawi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode sekunder dan data utama. Teori yang digunakan dimana akan menjadi acuan dalam menjelaskan penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional dengan konsep awal pernikahan. Dan untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam menanggapi kasus pernikahan dini yang terjadi di Malawi, pihak Pemerintah Malawi bekerja sama dengan UN Woman dalam menangani pernikahan dini di Malawi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Malawi, menyebarkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan menegakkan serta meningkatkan supremasi hukum di Malawi. Strategi berdampak positif bagi Malawi karena Malawi berhasil melangsungkan Perkawinan, Perceraian dan Hukum Hubungan Keluarga, yang menempatkan usia perkawinan adalah 18 tahun.

## Kerangka Teoritis/Konseptual

### Organisasi Internasional

Organsasi internasiional merupakan sebuah organiisasi lintas negara yang beranggotakan lebih dari satu negara. Organsasi internasonal merupakan organisasii yang dibentuk untuk mewadahi Negara berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi internasional merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekelompok anggota yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan setiap anggota tersebut, dan dalam menjalankan fungsinya lembaga tersebut memiliki stuktur tertentu. Untuk mendefinisikan organisasi internasional, harus melihat tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan dalam suatu negara dan didasari kepada struktur organisasi yang jelas, yang dapat berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat disepakati bersama baik antara pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah dengan tujuan yang berbeda (Rudi, 1993: 3). Menurut Tengku May Rudi, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yag jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerinah pada negara yang berbeda”(Rudi, 1993: 5).

### UNICEF

*United Nations Children’s Fund* atau biasa disebut UNICEF merupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari Perserikatan BangsaBangsa (PBB). UNICEF merupakan satu-satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak (Oxford, 1998, p. 8).

Enam tahun kemudian, sidang Umum PBB menciptakan Deklarasi Hak Anak, yang dokumen dan mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya, pada bulan Oktober 1953, majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi satu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak (UNICEF, What We Do, 2016).

Mandat UNICEF pada dasarnya adalah sama seperti pada saat mandat itu diberikan, yaitu melindungi jiwa anak-anak dan meningkatkan pengembangannya. Makin besar kepekaanya, makin tinggi prioritasnya. UNICEF sebagai organisasi yang diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB memiliki visi yaitu sebuah dunia dimana setiap anak akan terpenuhi. UNICEF memiliki visi untuk menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. Sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki. UNICEF bekerja untuk membuat visi menjadi nyata, tidak peduli siapa merek atau dimana mereka dilahirkan, UNICEF menjangkau anak-anak yang paling rentang di manapun dan kapanpun mereka butuhkan (Rudy, 1993, p. 135).

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsifungsi nya yang pertama ialah memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak. Kedua yaitu memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. Ketiga, mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara. Keempat, mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik. Kelima, mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.Dan yang terakhir, bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan kesejahteraan anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak.anak. UNICEF juga bertujuan membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak. Untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang.

Tugas UNICEF adalah menyediakan bantuan darurat bagi anak-anak setelah Perang Dunia II dan sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. UNICEF adalah salah satu badan di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 70 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memjukan hidup anak-anak dan wanita.

### Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan berada dibawah usia 18 tahun. Konvensi Hak Anak menetapkan usia dibawah 18 tahun merupakan anak-anak dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur dibawah 18 tahun dilarang oleh hukum nasional dan hukum internasional (Hodgkinson, 2015).

Pernikahan anak adalah sebuah bentuk dari pemaksaan dan kekerasan kepada hak anak yang seharusnya bisa menikmati masa anak-anak dengan bermain dan menempuh pendidikan yang layak. Pernikahan anak mengakibatkan pertumbuhan anak-anak menjadi tidak natural, karena mereka dipaksa untuk memikul tanggung jawab dimana anak tersebut belum siap secara fisik, mental dan emosional. Anak-anak juga akan merasa tidak nyaman karena harus mengurus keluarga sehingga tidak bisa bersosialisasi dan terpisah dari orang tua dan teman-teman. Pernikahan anak terkhusus untuk para anak perempuan menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan selain karena kemiskinan, status perempuan yang dianggap rendah dalam menempuh pendidikan dan para orang tua yang menganut bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bentuk perilaku pernikahan anak dapat dikatakan sudah membudaya dalam masyarakat. (Asmarita, 2015).

Usia rata-rata pernikahan untuk wanita di Ethiopia adalah 16,5 tahun dan sebanyak 40% dari semua wanita di usia awal 20-an menikah sebelum usia 18 tahun. Anak-anak yang melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun akan mengalami berbagai resiko, seperti paparan seksual, tingkat cedera pada kehamilan, bahkan kematian ibu pada saat melahirkan lebih meningkat. Hal itu terjadi karena organ reproduksi pada anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak siap untuk hamil. Dampak dari pernikahan anak terparah tejadi di Quartet-Amhara dan Jikawo- Gambella. Di Quartet Amhara, banyak anak perempuan menikah dibawah umur 5 tahun tapi pernikahan ini hanya seremonial atau perayaan, lalu biasanya disertai dengan perceraian dengan sangat cepat. Sehingga korban praktik pernikahan itu hampir tidak mengingat pengalaman apa yang mereka dapat dari pernikahan, mereka hanya mengingat tentang perayaan yang dilakukan ketika menikah dan secara teknis mereka sekarang adalah pelajar. Di Jikawo, Gambella, pernikhan anak memiliki konsekuensi yang lebih parah untuk anak perempuan. Anak perempuan kelas 2 sekolah dasar jarang bersekolah dikarenakan hamil akibat dinikahkan oleh kedua orang tuanya (Jones et al., 2016).

## Asumsi Penelitian

India menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal pernikahan anak di bawah usia 15 tahun, dengan persentase mencapai angka 32 persen, ditemukan beberapa indikator mengenai peningkatan pernikahan dini yang terjadi di India yang meliputi pemakasaan untuk melangsungkan pernikahan yang salah satunya pada saat kondisi covid yang mendorong masyarakat India untuk melangsungkan pernikahan.

Organisasi internasional merupakan sebuah organisasi lintas negara yang beranggotakan lebih dari satu negara. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewadahi negara-negara berdaulat untuk mencapai kepentingan Bersama. Organisasi internasional merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekelompok anggota yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan setiap anggota tersebut, dan dalam menjalankan fungsinya lembaga tersebut memiliki stuktur tertentu. Untuk mendefinisikan organisasi internasional, harus melihat tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan dalam suatu negara dan didasari kepada struktur organisasi yang jelas, yang dapat berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat disepakati bersama baik antara pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah dengan tujuan yang berbeda (Rudi, 1993: 3). Menurut Tengku May Rudi, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

Dengan adanya program UNICEF yang bereperan untuk mengatasi kondisi pernikahan dini yang terjadi di India dengan melakukan Program *Ending Child Marriage* untuk mengatasi pernikahan dini, Maka kasus pernikahan anak di India dapat diminimalisir.

Mengatasi Masalah Pernikahan Dini

UNICEF

Peran India Mengatasi Masalah Pernikahan Dini

Pernikahan dini di India perlu diminamalisir

Peningkatan Masalah Pernikahan Dini

Gambar 2.1
Skema Teoritik Penelitian